

SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2026

KPT SEKRETARIS KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 13 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021; PKPU Nomor 17 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025; KPT KPU Nomor 140 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 10 Agustus 2026.
 - Lampiran I: 2 Halaman.
 - Lampiran II: 2 Halaman.
 - Lampiran III: 2 Halaman.
 - Lampiran IV: 2 Halaman.
 - Lampiran V: 5 Halaman.
 - Lampiran VI: 4 Halaman.
 - Lampiran VII: 5 Halaman.